



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 336 /HK/2025
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN
BULELENG FESTIVAL TAHUN 2025

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Buleleng Festival Tahun 2025 dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Buleleng Festival Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Buleleng Festival Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng

Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

4. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Buleleng Festival Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Buleleng Festival Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pelaksanaan Buleleng Festival Tahun 2025;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi, proposal kerjasama dan dokumen lainnya;
 - c. menyusun daftar awal calon peserta Buleleng Festival Tahun 2025 untuk diundang berpartisipasi mengikuti penyelenggaraan dimaksud;
 - d. menyampaikan undangan kepada para calon peserta untuk berpartisipasi mengikuti penyelenggaraan Buleleng Festival Tahun 2025;
 - e. memberikan penjelasan kepada peserta Buleleng Festival Tahun 2025 mengenai pelaksanaan kegiatan termasuk kerjasama dengan pihak swasta, komunitas, dan masyarakat;
 - f. mengumumkan atau mempublikasikan pelaksanaan penyelenggaraan Buleleng Festival Tahun 2025 melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, media elektronik, dan bentuk publikasi lainnya;
 - g. membuat laporan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan Buleleng Festival Tahun 2025;

- h. mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait penyelenggaraan Buleleng Festival; dan
- i. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Buleleng.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 13 Juni 2025

 **BUPATI BULELENG,**



I NYOMAN SUTJIDRA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
4. Inspektur Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan; dan
8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 336 /HK/2025
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN
BULELENG FESTIVAL TAHUN 2025

- Penasehat : 1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
3. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Buleleng
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan .
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
- Sekretaris : Kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
- Bidang-Bidang :
- A. Bidang Pergelaran Kesenian Tradisional dan Modern
Koordinator : Sekretaris Dinas Kebudayaan
Kabupaten Buleleng
Anggota : 1. Para Kepala Bidang, Kepala Subbagian Umum
dan Keuangan, Kepala U.P.T.D. *Gedong Kirtya*
di Lingkup Dinas Kebudayaan Kabupaten
Buleleng
2. Tim Kreatif Pemerintah Kabupaten Buleleng
- B. Bidang Pameran, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan *Fashion Show*
Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Buleleng
Anggota : 1. Para Kepala Bidang di Lingkup Dinas
Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
2. Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng
3. DEKRANASDA Kabupaten Buleleng
- C. Bidang Lomba-Lomba dan Edukasi
Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng
Anggota : Para Kepala Bidang di Lingkup Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng

D. Bidang Lomba-Lomba Kepariwisataaan

Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng

- Anggota : 1. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas
Pariwisata Kabupaten Buleleng
2. Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata Dinas
Pariwisata Kabupaten Buleleng

E. Bidang Acara dan Penerima Tamu

Koordinator : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

Anggota : Kepala Subbagian Protokol Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng

F. Bidang Publikasi Dan Kehumasan

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik Kabupaten Buleleng

- Anggota : 1. Para Kepala Bidang di Lingkup Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Buleleng
2. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas
Pariwisata Kabupaten Buleleng
3. ORARI Lokal Buleleng

G. Bidang Keamanan Dan Ketertiban

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Buleleng

- Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Buleleng
2. Ka Bag. Operasional Polres Buleleng
3. Kasdim Kodim 1609 Buleleng
4. Koordinator Pecalang Desa Adat Buleleng

H. Bidang Perhubungan dan Pos Terpadu

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten
Buleleng
2. Kepala Dinas Dinas Kesehatan Kabupaten
Buleleng
3. Para Kepala Bidang di Lingkup Dinas
Perhubungan Kabupaten Buleleng
4. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng
5. Kepala Sub Detasemen Polisi Militer

(Subdenpom) IX/3-1 Singaraja
6. Jasa Raharja Cabang Singaraja

I. Bidang Perlengkapan

Koordinator : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng

Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD
Buleleng
2. Perumda Air Minum Tirta Hita Kabupaten
Buleleng
3. PLN (Persero) Area Bali Utara

J. Bidang Kebersihan

Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Buleleng

Anggota : Para Kepala Bidang di Lingkup Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Buleleng

W. BUPATI BULELENG,



W. I NYOMAN SUTJIDRA